



**PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Kompleks Perkantoran Bupati Teluk Wondama

kode pos 98362

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN TELUK WONDAMA**

Nomor : 421 / 1681 /DPPO-TW/ XI/ 2025

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL SMP NEGERI WASIOR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pelayanan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat serta Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang Pendidikan perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menderikan **SMP NEGERI WASIOR/NPSN: 60402009** Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat .
  - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan Lapangan maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mendirikan **SMP NEGERI WASIOR /NPSN:60402009** di Kampung **WASIOR I** Distrik **WASIOR** Kabupaten Teluk Wondama di anggap layak untuk beroperasi.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan di maksud pada poin a, b dan c di atas perlu di tetapkan Keputusan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Wondama
- Mengingat :
- 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional.
  - 3. Peraturan pemerintah Nomor ; 27 tahun 1990 tentang pendidikan Pra Sekolah
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/2002. Tentang Pendidikan Sekolah.
  - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
  - 7. Undang – undang Nomor :32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah .
- Memperhatikan :
- Surat Edaran di rektur Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 6465/C/ I /1983 tanggal, 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah .

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : memberikan Persetujuan **IJIN OPERASIONAL SMP NEGERI WASIOR/NPSN: 60402009** Kampung **WASIOR I** Distrik **WASIOR** Kabupaten Teluk Wondama Terhitung mulai 01 November 2025 .
- Kedua : segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya **SMP NEGERI WASIOR /NPSN :60402009** di Kampung **WASIOR I** menjadi tanggung jawab Pemerintah penyelenggara sekolah dengan ketentuan tanggung jawab menggunakan fasilitas sekolah.
- Ketiga : dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- Keempat : Pendiri/penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laoran tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibina Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk wondama.
- Kelima : apabila keputusan ini dalam diktum dua tiga dan keempat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Wondama dapat mencabut kembali keputusan ini.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Rasiei

Pada Tanggal : 26 November 2025

Pt KEPALA DINAS



RICHARDUS KIMAS.S.H.  
Nip:196705141990031009



# PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Kompleks Perkantoran Bupati Teluk Wondama

kode pos 98362

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TELUK WONDAMA

Nomor : 421 / 1680 /DPPO-TW/ XI/ 2025

## TENTANG

### IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA WASIOR KAMPUNG WASIOR I DISTRIK WASIOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya pelayanan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat serta Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan perlu di berikan kesempatan kepada masyarakat untuk menderikan **SMP NEGERI WASIOR/NPSN ;60402009** Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat .
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan Lapangan maka Dinas pendidikan mendirikan **SMP NEGERI WASIOR/NPSN:60402009** di Kampung **WASIOR I** Distrik **WASIOR** Kabupaten Teluk Wondama di anggap layak untuk beroperasi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan di maksud pada poin a, b dan c di atas perlu di tetapkan Keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan pemerintah Nomor ; 27 tahun 1990 tentang pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/2002. Tentang Pendidikan Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
7. Undang – undang .Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah .
- Memperhatikan : Surat Edaran direktur Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 6465/C/ I / 1983 tanggal, 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah .

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

: Memberikan Persetujuan **IJIN OPERASIONAL SMP NEGERI WASIOR/NPN:60402009** Kampung **WASIOR I** Distrik **WASIOR** Kabupaten Teluk Wondama Terhitung mulai 01 November 2025 .

Kedua

: Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya **SMP NEGERI WASIOR/NPSN; 60402009** di Kampung **WASIOR I** menjadi tanggung jawab Pemerintah penyelenggara sekolah dengan ketentuan tanggung jawab menggunakan fasilitas sekolah.

Ketga

: Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

Keempat

: Pendi/ Penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibina Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama

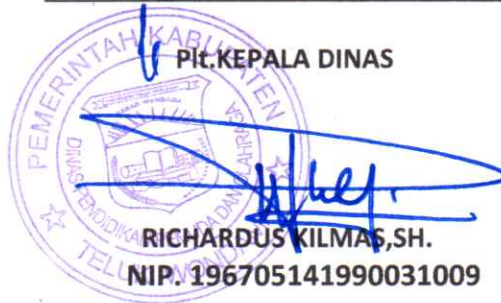
Kelim

: Apabila keputusan ini pada diktum dua Tiga dan keempat tidak dipenuhi Maka kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama dapat mencabut kembali keputusan ini.

Keenam

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rasiei  
Pada Tanggal : 26 November 2025

Pt. KEPALA DINAS  
  
RICHARDUS KILMAS, SH.  
NIP. 196705141990031009